



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 190 /Pid.Sus-LH/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DIRMAN RAJAGUKGUK;
Tempat lahir	: Tungko Nisolu;
Umur / Tanggal Lahir	: 53 Tahun / 23 September 1963;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MANAMBUS PASARIBU, SH, MH, SAHAT M. HUTAGALUNG, SH, M.Hum, EVA KRISNAWATI, S.H., JEFFRIANTO SIHOTANG, S.H., IMELDA PUTRI SOPIANA, S.H. dan HERBERT M. SIDAURUK, S.H., para Advokat dari Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), berkedudukan di Jl. Setia Budi Pasar II, Komplek Griya Pertambangan No. A7, Kel Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah register Nomor 21/SK/2017/PN. Blg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: - 190/Pid.Sus-LH/2018/PT-Mdn tanggal 27 Februari 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN-BLg tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM- 71/TPUL/BLG/12/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 190/PID.Sus-LH/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Kawasan Hutan Produksi milik Konsesi PT Toba Pulp Lestari, Tbk yang berada di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib di Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang berada pada Compartemen A.233, saksi HENRA NAPITUPULU, ST menemukan tumpukan kayu gergajian pada saat sedang melaksanakan patroli rutin bersama saksi SAUT RONAL RAJAGUKGUK namun di lokasi tersebut tidak ada orang;
- Bahwa setelah menemukan tumpukan kayu gergajian kemudian saksi HENRA NAPITUPULU, ST turun dari mobil dan melihat kayu gergajian tersebut dan berusaha mencari darimana asal kayu gergajian tersebut dan tidak jauh dari lokasi tersebut sekitar 30 meter dari lokasi tumpukan kayu gergajian tersebut tepatnya di areal pinggiran jurang ada beberapa pohon yang sudah tumbang dan ada bekas chain saw, setelah itu saksi HENRA NAPITUPULU, ST langsung menghubungi via handphone saksi M.REZA ADRIAN, SH untuk memberitahu hasil penemuan dilapangan saat melakukan patroli;
- Bahwa Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK bertugas menjaga alat excavator rental PT Toba Pulp Lestari, Tbk yang berada di Kawasan Hutan Produksi milik Konsesi PT Toba Pulp Lestari, Tbk di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang digunakan untuk memanen kayu eucalyptus, atas informasi seseorang, Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK datang ke jurang yang ada kayu pinus yang ditebang dan kayunya diolah menjadi papan dan broti akan tetapi tidak ada orang disekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK datang kembali ke lokasi penebangan pohon tersebut dan Terdakwa pun turun ke bawah akan tetapi Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK tidak melihat ada orang di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengangkut sebilah papan yang sudah diolah keatas dengan cara memundak hingga sampai ke jalan sampai keesokan harinya terus Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK mengangkut kayu yang sudah diolah tersebut ke jalan kemudian pada waktu yang telah disampaikan di atas, Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK bertemu dengan petugas security PT Toba Pulp Lestari, Tbk dilokasi tersebut dan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 190/PID.Sus-LH/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bahwa kayu yang di jalan tersebut adalah milik Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK karena Terdakwa yang mengangkut kayu olahan tersebut dari lokasi penebangan pohon pinus;

- Bahwa kayu olahan yang diangkat oleh Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK sekitar 69 batang yang terdiri dari papan dan broti;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Kawasan Hutan Produksi milik Konsesi PT Toba Pulp Lestari, Tbk yang berada di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengambil barang sesuatu berupa papan dan broti, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT Toba Pulp Lestari, Tbk dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib di Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang berada pada Compartemen A.233, saksi HENRA NAPITUPULU, ST menemukan tumpukan kayu gergajian pada saat sedang melaksanakan patroli rutin bersama saksi SAUT RONAL RAJAGUKGUK namun di lokasi tersebut tidak ada orang;
- Bahwa setelah menemukan tumpukan kayu gergajian kemudian saksi HENRA NAPITUPULU, ST turun dari mobil dan melihat kayu gergajian tersebut dan berusaha mencari darimana asal kayu gergajian tersebut dan tidak jauh dari lokasi tersebut sekitar 30 meter dari lokasi tumpukan kayu gergajian tersebut tepatnya di areal pinggiran jurang ada beberapa pohon yang sudah tumbang dan ada bekas chain shaw, setelah itu saksi HENRA NAPITUPULU, ST langsung menghubungi via handphone saksi M.REZA ADRIAN, SH untuk memberitahu hasil penemuan dilapangan saat melakukan patroli;
- Bahwa Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK bertugas menjaga alat excavator rental PT Toba Pulp Lestari, Tbk yang berada di Kawasan Hutan Produksi milik Konsesi PT Toba Pulp Lestari, Tbk di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 190/PID.Sus-LH/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang digunakan untuk memanen kayu eucalyptus, atas informasi seseorang, Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK datang ke jurang yang ada kayu pinus yang ditebang dan kayunya diolah menjadi papan dan broti akan tetapi tidak ada orang disekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK datang kembali ke lokasi penebangan pohon tersebut dan Terdakwa pun turun ke bawah akan tetapi Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK tidak melihat ada orang di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengangkut sebilah papan yang sudah diolah keatas dengan cara memundak hingga sampai ke jalan sampai keesokan harinya terus Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK mengangkut kayu yang sudah diolah tersebut ke jalan kemudian pada waktu yang telah disampaikan di atas, Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK bertemu dengan petugas security PT Toba Pulp Lestari, Tbk di lokasi tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa kayu yang di jalan tersebut adalah milik Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK karena Terdakwa yang mengangkut kayu olahan tersebut dari lokasi penebangan pohon pinus;

- Bahwa kayu olahan yang diangkat oleh Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK sekitar 69 batang yang terdiri dari papan dan broti;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin dari PT Toba Pulp Lestari, Tbk mengambil papan dan broti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 26 April 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM-71/TPUL/BLG/12/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Papan panjang 3 M (tiga meter) sebanyak 43 (empat puluh tiga) keping dengan volume 0,5160 M³ (nol koma lima ribu seratus enam puluh meter kubik);
 - Papan panjang 2 M (dua meter) sebanyak 9 (sembilan) keping dengan volume 0,0720 M³ (nol koma nol tujuh ratus dua puluh meter kubik);

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 190/PID.Sus-LH/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Broti 4 M (empat meter) sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume 0,1904 M³ (nol koma seribu sembilan ratus empat meter kubik);
Masing-masing dikembalikan kepada PT. TPL.
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN-Blg tanggal 7 Juni 2017 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Papan panjang 3 M (tiga meter) sebanyak 43 (empat puluh tiga) keping dengan volume 0,5160 M³ (nol koma lima ribu seratus enam puluh meter kubik);
 - Papan panjang 2 M (dua meter) sebanyak 9 (sembilan) keping dengan volume 0,0720 M³ (nol koma nol tujuh ratus dua puluh meter kubik);
 - Broti 4 M (empat meter) sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume 0,1904 M³ (nol koma seribu sembilan ratus empat meter kubik);

Masing-masing dikembalikan kepada PT. TPL (Toba Pulp Lestari);

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN-Blg tanggal 7 Juni 2017 tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sesuai dengan Nomor 24/Akta.Bdg/Pid/2017/PN-Blg tertanggal 8 Juni 2017, dan No.27 Akta.Bdg/ Pid/2017 tertanggal 9 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2018 ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding tersebut Jaksa penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 190/PID.Sus-LH/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 22 Juni 2017, dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2018,

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.15/Pid.Sus/-LH/2017/PN-Blg tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 7 Juli 2017 No.W2.U18/915/HN.01.10/7/2017 ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2017 yang memuat alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negri Balige tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana'Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUI{pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua. 2
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Papan panjang 3 M (tiga meter) sebanyak 43 (empat puluh tiga) keping dengan volume 0,5160 M3 (nol koma lima ribu seratus enam puluh meter kubik);
 - b. Papan panjang 2 M (dua meter) sebanyak 9 (sembilan) keping dengavolume O O720 M3 (nol koma nol tujuh ratus dua puluh meter kubik)
 - c. Broti 4 M (empat meter) sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume 0,91904 M3 (nol koma seribu sembilan ratus empat meter kubik) masing-masing dikembalikan kepada PT. TPL.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 190/PID.Sus-LH/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat berikut surat-surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 7 Juni 2017 Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.Blg.- Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ” telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, *menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 7 Juni 2017 Nomor 15 /Pid.Sus-LH /2017/PN.Blg. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 7 Juni 2017 Nomor : 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 190/PID.Sus-LH/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin Tanggal 19 Maret 2018 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, PRASETYO IBNUASMARA,SH.MH. dan H.ERWAN MUNAWAR,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH.

LINTON SIRAIT, SH, MH

Hakim Anggota :

ttd

H.ERWAN MUNAWAR,SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, SH